



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrin Padang Kempas Telp./Fax. (0739 61303
BINTUHAN

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

Nomor : 503/VII.002/KPTSP/KK/II/2011

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca :**
1. Surat Permohonan PAUD YAYASAN IT KHALIFAH TASYKURI Nomor : 141/14/PP.SG/KK/2011
 2. Rekomendasi Dispend KAB. KAUR Nomor : 420/208/DISDIK/2011
- Menimbang :**
- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003. Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada : HENDRI DUNAN, S. Pd.I
Alamat : Desa Padang Panjang Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : YAYASAN IT KHALIFAH TASYKURI
Alamat : Desa Padang Panjang
Kecamatan : Semidang Gumay
Kabupaten : Kaur

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 16 MARET 2011

BUPATI KAUR
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

SARDAN, S. Pd
Penata Tk. I NIP 49670214 1989121 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2011 Nomor VII.002;

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN IT KHALIFAH TASYKURI
Alamat	: Ds. Padang Panjang
	: Kec. Semidang Gumay
Desa	: Padang Panjang
Kecamatan	: Semidang Gumay
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: YAYASAN IT KHALIFAH TASYKURI
berdiri sejak	: 16 Maret 2011

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	1	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 03 Januari 2015

Kepala Dinas



M. DAUD ABDULLAH, SPd
NIP. 196509051992031009